

**P U T U S A N**

Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handik Winarko Bin Bonali
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulo Wonokromo 206 B RT/RW. 017/007,  
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo,  
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali ditangkap pada tanggal 14 September 2019 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/145/IX/Res.4.2/2019/ Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. Paino, S.H., 2. Moh Azis, S.H., 3. Ernawati, S.H., 4. Achmad Saichu, S.H., Para Advokat pada "POSBKUMADIN" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 04, Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 14 November 2019, No. 425/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 21 November

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handik W1narko Bin Bonali bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Subsidaair Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35, Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip;
  - 1 (satu) kantong piastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,96 gram (berat netto  $\pm$  0,592 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm$  0,561 gram);
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L 5440 MX, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Primair

Bahwa Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali bersama Sdr. Adul (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol : L 5440 MX milik Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,96 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam yang ada di dalam helm warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adul (DPO) di daerah Bangkalan untuk membeli sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol. L 5440 MX milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. Adul (DPO), Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Adul (DPO). Setelah itu, Sdr. Adul (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke dalam bilik yang ada di depan rumah Sdr. ADUL (DPO) untuk dikonsumsi di tempat tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di Jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bangkalan. Adapun Terdakwa dan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADUL (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M. Si., (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,592$  gram. hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,592$  gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm 0,561$  gram);

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. ADUL (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Honda Vario 125 warna merah Nopol : L 5440 MX milik Terdakwa. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 0,96$  gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam yang ada di dalam helm warna hitam yang dipakai Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Koesnadi, M. Si., (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,592$  gram. hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,592$  gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm 0,561$  gram);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Syafik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol : L 5440 MX, barang bukti tersebut ditemukan didalam helm yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut lalu Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di tempat dimaksud dan melakukan penyenggaman, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari setelah menunggu beberapa saat kemudian ada 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan lalu dengan segera Saksi bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangkalan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang Saksi temukan tidak diakui miliknya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada seseorang yang bernama Dul;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan atau berusaha melarikan diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu dan mengatakan sabu yang ditemukan petugas bukan milik Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari Dul (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wib;
  - Bahwa sebelum diamankan petugas Terdakwa berada di depan rumahnya Adul (DPO);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANDY POERWANTORO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol : L 5440 MX, barang bukti tersebut ditemukandidalam helm yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut lalu Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di tempat dimaksud dan melakukan penyanggongan, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari setelah menunggu beberapa saat kemudian ada 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motoer dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan lalu dengan segera saksi bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangkalan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang saksi temukan tidak diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli sabu ke Dul;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan atau berusaha melarikan diri;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu dan sabu yang ditemukan petugas bukan milik Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari Dul (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wib. sebelum diamankan petugas Terdakwa ada didepan rumahnya Adul (DPO);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sendirian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram, 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah helm yang dipakai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di helm yang Terdakwa pakai sedang sepeda motor juga disita petugas karena sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sabu yang ditemukan petugas di dalam Helm yang Terdakwa pakai, karena Terdakwa sebelumnya membeli sabu ke Adul (DPO) sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi helm dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari jum,at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa berada di rumah bersama anak Terdakwa lalu istri Terdakwa datang dan Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor yang dipakai istri Terdakwa dengan maksud untuk membeli dan mengkonsumsi sabu di daerah Bangkalan, Terdakwa berangkat dari rumah sendirian menuju Bangkalan kerumah teman Terdakwa bernama Adul (DPO) lalu Terdakwa membeli sabu kepada Adul (DPO) seharga Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) dan Adul (DPO) memberikan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa bawa ke dalam bilik yang ada didepan rumah Adul (DPO) lalu Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu lalu sabu yang Terdakwa beli ke Adul (DPO) Terdakwa konsumsi sendirian sampai habis lalu Terdakwa pamitan kepada Adul (DPO) untuk pulang ke Surabaya, diperjalanan di Jl. Des Sendeng Dajah Terdakwa diberhentikan petugas yang melakukan razia lalu Terdakwa diamankan petugas lalu petugas melakukan penggegedahan terhadap badan/pakaian yang Terdakwa gunakan lalu petugas menemukan barang bukti di Helm yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram;
- Bahwa sabu yang disita oleh petugas bukan sabu yang Terdakwa beli dari saudara Adul karena sabu yang Terdakwa beli dari Adul sudah Terdakwa konsumsi semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaruh sabu di helm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wib. sebelum diamankan petugas, di bilik yang ada di depan Adul (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,592 gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip;
2. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,96 gram (berat netto  $\pm$  0,592 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm$  0,561 gram);
3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L 5440 MX, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali;
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali Bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari setelah menunggu beberapa saat kemudian ada 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labang Kabupaten Bangkalan, kemudian Petugas bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., diketahui bahwa barang bukti Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,592 gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali yangmana penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali Bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari, setelah menunggu beberapa saat kemudian terlihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, kemudian Petugas bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu berat kotor 0,96 gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 Angka (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali yangmana penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali Bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari, setelah menunggu beberapa saat kemudian terlihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, kemudian Petugas bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., diketahui bahwa barang bukti Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,592 gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa yang secara nyata masuk dalam klasifikasi perbuatan menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan sebagaimana uraian unsur dalam pasal ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Bukan Tanaman;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum" oleh karena dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**

**Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata memiliki adalah dapat diartikan dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan menyembunyikan, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 02.,00 Wib. di Jl. Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali yangmana penangkapan tersebut bermula ketika petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Bangkalan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi Moh Syafik dan Saksi Handik Winarko Bin Bonali Bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dini hari, setelah menunggu beberapa saat kemudian terlihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan melintasi Jl. Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, kemudian Petugas bersama anggota lainnya menghetikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam yang ditemukan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09138 / NNF/ 2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin ErnAWATI, S. Farm., Apt., diketahui bahwa barang bukti Nomor : 16584 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,592 gram, adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan ditemukannya 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,96 gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik kresek warna hitam di dalam helm Terdakwa yang pada dasarnya helm tersebut adalah miliknya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keberadaan sabu tersebut telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tahu mengenai keberadaan sabu tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyimpan dan menguasai”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip, 1 (satu) kantong piastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 0,96$  gram (berat netto  $\pm 0,592$  gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm 0,561$  gram), 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L 5440 MX yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 1 ( satu ) bulan kurungan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip;
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,96 gram (berat netto  $\pm$  0,592 gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto  $\pm$  0,561 gram);
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol: L 5440 MX;Dikembalikan kepada Terdakwa Handik Winarko Bin Bonali;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)